

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami perkara nomor 618/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr Majelis Hakim menggunakan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pada ayat (1) “Harta bersama dari perkawinan suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.” dan ayat (2) “Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat.”⁸² Karena dalam pasal ini tidak mengatur secara tegas tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dan sebagai bentuk penjabaran dari pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menggunakan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yang di dalamnya antara lain membahas tentang penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami.
2. Untuk memperoleh kepastian hukum harta bersama yang telah didapatkan selama masa perkawinan dengan istri pertama pada perkawinan poligami

⁸² Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

diperlukan penetapan harta bersama pada permohonan izin poligami yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Karena dengan ditetapkan harta bersama dalam permohonan izin poligami, harta bersama yang didapatkan dengan istri pertama memiliki kekuatan hukum sehingga istri kedua, ketiga dan keempat tidak memiliki hak atau wewenang atas harta bersama yang didapatkan suami dengan istri pertama kecuali atas persetujuan bersama antara suami dan istri pertama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya membuat perjanjian perkawinan untuk mempermudah apabila di kemudian hari terdapat permasalahan atau sengketa khususnya dalam hal harta bersama.
2. Poligami bukanlah perbuatan yang dilarang dalam Islam maupun perundang-undangan namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa memperhatikan kelangsungan hidup untuk istri-istri dan anak-anaknya.